



**BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No.737, 2019

KEMENHUB. Angkutan Orang. Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 44 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 44 TAIJUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46  
 TAIJUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL ANGGUTAN ORANG DENGAN  
 KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM  
 TRAYEK.

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1.	KEAMANAN a. Tanda pengenalan pengemudi.	1. Seragam dan kartu identitas pengemudi, yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan. 2. Kartu Pengenal Pengemudi, yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di <i>dashboard</i> mobil.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

b. <i>Customer Service</i> .	Bertugas menerima dan kemudahan dan pengaduan kehandalan pengaduan tersebut pelayanan. untuk ditindaklanjuti.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	
c. Lampu tanda bahaya.	Merupakan lampu sebagai peringatan tanda bahaya adanya bahaya di atas di kendaraan. kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) lampu diletakkan di atas kendaraan dan dilengkapi tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	√	Khusus untuk taksi eksekutif letaknya disesuaikan dengan estetika.
d. Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik menggunakan gelombang radio dan/atau satelit. dengan komunikasi antara pengemudi dengan perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	

	e. Identitas kendaraan.	<p>1. Merk dagang taksi, Memudahkan yang ditempatkan di penumpang pintu depan kiri dan mengidentifikasi kanan kendaraan yang ditumpangangi.</p> <p>2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan.</p>	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√
f. Informasi nomor pengaduan.	<p>Nomor telepon Digunakan pengaduan pelayanan masyarakat taksi, yang untuk ditempelkan pada:</p> <p>1) bagian kiri dalam pengaduan kabin dcpan;</p> <p>2) bagian kiri dan prusahaan kanan dalam kabin apabila kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.</p>	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang maupun pengemudi.	1. Terpasang. 2. Berfungsi.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit. 2. Berfungsi dengan baik.	√	√		Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan. Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 10%.	√	√		
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di bagian luar kendaraan dan harus dengan warna putih atau kuning dalam keadaan kosong.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√		
2.	KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Tersedia	√	√		Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang dimiliki oleh



kecepatan kendaraan.	peringatan apabila dapat mengontrol kendaraan melebihi batas maksimal yang ditentukan.			(satu) set.		
d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir		Ban depan tidak vulkanisir	√	√
e. alat pemukul/pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di kaca kendaraan jendela atau tempat pada yang mudah kendaraan dijangkau oleh penumpang pada saat kendaraan darurat	Memecahkan kaca kendaraan saat darurat	ketersediaan	1 (satu) pada setiap (1) jendela	√	√
f. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√
g. kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang audio system, jam digital dll	Untuk menyalakan audio system, jam digital dll	tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√
h. sabuk	sabuk keselamatan	Untuk menjamin keselamatan	tersedia	Terpasangnya sabuk	√	√

keselamatan	minimal 2 (dua) titik keselamatan (jangkar) pada semua tempat penumpang duduk	tersedia	keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk		
i. Global Positioning System (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√
j. lampu senter	Alat bantu pencerangan	Sebagai alat bantu pencerangan pada saat darurat.	Harus tersedia 1 (satu) set.	√	√
k. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penunumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√
l. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap operasi (SGO).	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√
		SOP pemeriksaan.			Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin kendaraan laik operasi

							(Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
m. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
n. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ).	Tempat penyimpanan, dan pemeliharaan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	
4	Keterjangkauan						
a. Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam untuk semua kota.	Untuk menjamin kebutuhan penumpang.	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas) jam.	√	√	
b. aksesibilitas	Memberikan	Untuk	Mudah	Terjangkau dari segi	√	√	

		kemudahan bagi memberikan penumpang untuk kemudahan mendapatkan pelayanan.	dijangkau.	waktu dan tarif.		
5.	Kesetaraan					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian Prioritas naik/turun kendaraan	Kemudahan	Terlayani	√	√
	b. Tempat Penyimpanan Kursi Roda	Ruang khusus di bagian penyimpanan kursi roda.	Ketersediaan	Harus Tersedia	√	√
6	Keteraturan					
	a. Informasi tarif.	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	√	√
	b. Argometer.	Argometer berfungsi dengan informasi bagi	1. Terpasang.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit yang	√	√



## II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

## 1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.				
	a. Ruang tunggu		Untuk menjamin keamanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
	b. Tiket penumpang	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
	c. Daftar penumpang (Manifest).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	

	<p>d. Identitas kendaraan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor kendaraan yang ditempatkan bagian depan dan belakang sebelah kiri.</li> <li>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUH".</li> <li>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</li> </ol>	<p>Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpang</p>	<p>Ketersediaan</p>	<p>Harus tersedia.</p>
<p>e. Kaca film.</p>		<p>Lapisan kaca pada kendaraan</p>	<p>Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.</p>	<p>Persentase kegelapan</p>	<p>Paling gelap 40%.</p>
<p>f. Tanda pengenal awak kendaraan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi.</li> <li>2) Seragam awak kendaraan.</li> </ol>	<p>Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>Harus tersedia.</p>

	<p>g. Informasi nomor pengaduan.</p>	<p>Berupa stiker, berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.</p>	<p>Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>Harus tersedia.</p>	
<p>2.</p>	<p>KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik</p>	<p>Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.</p>	<p>Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat</p>	<p>Sehat.</p>	<p>Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>	
	<p>2) Kompetensi</p>	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.</p>	<p>Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.</p>	<p>Telah mengikuti pelatihan.</p>	<p>Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</p>	
	<p>3) Jam istirahat</p>	<p>Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.</p>	<p>Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima</p>	<p>Kondisi pengemudi prima</p>	<p>Diterapkannya jam istirahat pengemudi</p>	
	<p>b. Lampu senter.</p>	<p>Alat bantu penerangan.</p>	<p>Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>Paling sedikit 1 (satu) unit.</p>	

c. Fasilitas Kesehatan	Berupa Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
d. Pintu dan Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
c. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
f. Rel (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
g. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasang alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	

<p>h. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)</p>	<p>Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)</p>	<p>Sebagai pegangan penumpang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak</p>	<p>Terpasang pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar</p>	<p>Terpasang</p>	
<p>i. Pintu masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang</p>	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	<p>Mendorong pengemudi bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan</p>	<p>a. Tidak terpasang pintu pengemudi b. Tidak terpasang</p>	<p>Tidak terpasang</p>	
<p>j. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)</p>	<p>Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.</p>	
<p>k. Alat pemadam api ringan (APAR).</p>	<p>Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.</p>	<p>Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.</p>	<p>Ketersediaan</p>	<p>2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif</p>	

1. Kelistrikan untuk audio visual	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
m. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
n. <i>Global Positioning System (GPS)</i>	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
o. <i>e-logbook</i>	Data dan identitas penumpang	Untuk mengetahui data dan identitas penumpang	Telah terdaftar dalam <i>e-logbook</i>	Harus terdaftar	
p. pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk menjamin keselamatan	Telah dilakukan pengecekan	memenuhi kelaikan kendaraan	
q. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	

r. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.
s. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.
t. Jenis kendaraan	Jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan.	Ukuran minimal	Jenis kendaraan minimal 2000 (dua ribu) cc
3	KENYAMANAN			
a. Kapasitas Angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkutan / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% kapasitas angkut.
b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk.	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket	Ketersediaan	Harus tersedia.

			dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.			
	2) Bagasi		Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	3) Fasilitas kebersihan.		Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantong kertas dan/atau 1 (satu) kantong plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.		Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	
d. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ).		Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	
c. Fasilitas	berupa loket untuk		Memberikan	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

	pembelian tiket.	pembelian maupun memesan tiket.	kemudahan calon penumpang dalam pemesanan tiket.			
	f. Larangan Merokok.	berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN Aksesibilitas	Lokasi keberangkatan mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju tempat pemberangkatan	Ketersediaan pelayanan angkutan lain.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) pelayanan angkutan.	
5.	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas	1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk. 2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun penumpang	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6	KETERATURAN					

	a. Informasi pelayanan.	Informasi disampaikan di loket calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. jadwal kedatangan dan keberangkatan; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani.	Agar calon penumpang dapat mengatur perjalanan dengan kemampuan.	Bentuk.	Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.	
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Diumumkan secara audio maupun visual.	
	c. informasi tarif	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	3. Terpasang. 4. Penempatan.	3. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 4. Penempatan mudah terbaca.	
	d. waktu operasi/ pelayanan antarjempit	Waktu operasi/ angkutan antarjempit	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	<u>KEAMANAN</u> Identitas kendaraan	<p>1. Nomor urut yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN".</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangangi.	ketersediaaan.	Harus tersedia.	
2.	<u>KESELAMATAN</u> a. Kondisi fisik pengemudi. 1) Jam istirahat	<p>Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.</p> <p>Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudi</p>	<p>Sebagai bukti dalam kondisi sehat.</p> <p>Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima</p>	Sehat.	<p>Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>Ditrapkannya jam istirahat pengemudi</p>	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.					
2) kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.		
b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.		
c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.		
d. Pintu Keluar dan Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik		

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
e.	Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
f.	Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
g.	Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
h.	Pegangan Tangan ( <i>hand grip</i> )	Pemasangan <i>hand grip</i> pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
i.	Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
sedang	boleh digunakan teknis	kendaraan	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.		
j. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.		
k. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif		
l. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)		
m. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk		

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	ii. <i>Global Positioning System</i> (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	o. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	
	p. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	q. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% kapasitas angkut.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
		dengan yang tertera dalam buku uji.	saat berada dalam kendaraan.			
b. Larangan Merokok.	Berdasarkan stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.		
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.		
d. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.		
4.	KETERJANGKAUAN Aksibilitas	Menjempit dan mengantar penumpang dari/kc tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang dengan sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.	Diberikan penumpang hamil penyandang cacat. bagi wanita dan dan	kemudahan.	Terlayani.	
6.	b. tempat fasilitas aksesibilitas	Tersedianya titik/tempat untuk menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	kcmudahan	Terlayani.	
	KETERATURAN					
	a. Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum bejalan maupun pada saat dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.	
b. informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.		
c. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi/ pelayanan angkutan karyawan	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ketersediaan saat jam sibuk	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
			penumpang.			disesuaikan dengan kondisi wilayah.

## 3. ANGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	<p>Papan mengenai pengemudi ditempatkan di ruang pengemudi.</p> <p>1. Papan informasi nama yang ditempatkan di ruang pengemudi.</p> <p>2. Seragam awak kendaraan.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	<p>1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.</p> <p>2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. informasi nomor	Nomor pengaduan angkutan per mukiman, telepon pelayanan per mukiman,	Digunakan masyarakat untuk melaporkan	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	pengaduan	yang ditempatkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.			
2.	KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi dengan sesuai jenis kendaraannya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudi kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang	Prosedur pengecekan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	akan dioperasikan.		guna operasi (SGO).			
c.	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
d.	Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak terpasang vulkanisir	
e.	Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
f.	Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
g.	Pegangan Tangan ( <i>hand grip</i> )	Pemasangan <i>hand grip</i> pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi	Terpasang	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
				terluar		
	h. Pintu masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang keluar	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis	Mendorong pengemudi bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	c. Tidak terpasangnya pintu pengemudi d. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	i. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
	j. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	
	k. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	l. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	m. Global Positioning System (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	n. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
	o. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tcs kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	p. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	
	e. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KETERJANGKAUAN Aksesibilitas.	Menjemput penumpang dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	
5	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusa usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat penyimpanan kursi roda	pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	c. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6	KETERATURAN a. Waktu oprasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	b. informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan pemesanan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	

4. ANGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	KEAMANAN a. Identitas kendaraan.	Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. informasi nomor pengaduan	Nomor telepon pelayanan angkutan permukiman, yang ditempatkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Daftar penumpang ( <i>Manifest</i> ).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	

2.	KESELAMATAN	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
		b. Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudi kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jatu istirahat pengemudi	
		c. kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
		d. Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa .

e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pintu Keluar dan Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalau	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
g. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
h. Rel (gorden) jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu cvakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipcccahkan)	Mempercepat proses cvakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

i. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
j. Pegangan Tangan ( <i>hand grip</i> )	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar ( <i>gang</i> )	Sebagai pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
k. Pintu masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
l. Alat pemukul/pemecah kaca ( <i>martil</i> )	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	

<p>m. Alat pemadam api ringan (APAR).</p>	<p>Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.</p>	<p>Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif</p>	
<p>n. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)</p>	<p>Kabel listrik untuk fasilitas penunjang</p>	<p>Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)</p>	
<p>o. sabuk keselamatan</p>	<p>sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	<p>Untuk menjamin keselamatan semua penumpang</p>	<p>tersedia</p>	<p>Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	
<p>p. <i>Global Positioning System</i> (GPS)</p>	<p>untuk memantau posisi kendaraan</p>	<p>Untuk menjamin keselamatan semua penumpang</p>	<p>tersedia</p>	<p>Harus terpasang 1 (satu) set.</p>	
<p>q. lampu senter</p>	<p>Alat bantu penerangan</p>	<p>Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.</p>	<p>tersedia</p>	<p>Harus tersedia 1 (satu) set.</p>	
<p>r. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.</p>	<p>Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.</p>	<p>Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).</p>	<p>SOP pemeriksaian.</p>	<p>Harus tersedia untuk setiap kendaraan.</p>	

	s. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur yang diizinkan beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
3	<b>KENYAMANAN</b>				
a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi sesuai kapasitas angkut.	100%
b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu kendaraan 20 - 22 °C.	
d. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.		Lulus tes.

4.	KETERJANGKAUAN	Merupakan pelayanan dari pintu ke pintu sesuai asal dan tujuan yang telah disepakati	memberikan jaminan pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaik dan menurunkan penumpang di jalan.	Terlayani.	
5	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun penumpang.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusa usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat penyimpanan kursi roda	pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusa usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	c. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6	KETERATURAN					

a. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang paling sedikit memuat informasi tentang jenis kendaraan dan tarif sewa.	Mem berikan informasi ketersediaan pelayanan dan kemudahan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Mem berikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Diumumkan secara audio maupun visual.	
c. Waktu operasi pelayanan	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI